



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/575 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GASANG
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Surat Camat Tulakan tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 141/209/408.70/2016 perihal Pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan
- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gasang Kecamatan Tulakan tanggal 9 Mei 2016 Nomor : 07/ BPD GSG/V/2016 perihal Pengusulan pemberhentian dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Kepala Desa Gasang karena habis masa jabatannya dan belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gasang, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Mengangkat **MOHAMMAD YUSUF AL FATAH, S.Sos** jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan sebagai Penjabat Kepala Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
- KEDUA :** Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- KETIGA :** Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan/atau sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO